



PUTUSAN

Nomor : 116 / Pid.B / 2012 / PN.KLB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kalabahi yang Mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

TERDAKWA I

Nama lengkap	: YEMILL FRANS HERIYANTO SIR, S.KM ;-----
Tempat lahir	: Kalabahi ;-----
Umur/tanggal lahir	: 35 tahun / 30 Juni 1977 ;-----
Jenis kelamin	: Laki-laki ;-----
Kebangsaan	: Indonesia ;-----
Tempat tinggal	: Kampung Bungawaru, Kelurahan Kalabahi Timur RT.02 RW.I, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;-----
Agama	: Kristen Protestan ;-----
Pekerjaan	: PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Alor ;-----
Pendidikan	: S1 ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik Polres Alor tidak dilakukan Penahanan ;-----
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri kalabahi Nomor : Print. 492 / P.3.21 / Epp.2 / 09 /2012, tanggal 19 September 2012, sejak tanggal 19 September 2012 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2012 ;-----
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 130/ Pen.Pid/2012/ PN.Klb, Tanggal 20 September 2012, sejak tanggal 20 September 2012 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 20 September 2012 Nomor: 130/Pen.Pid/2012/PN.Klb sejak tanggal 20 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012 ;-----

TERDAKWA II

Nama lengkap

	: SALTIEL SIR DOLLU SERANG ;-----
Tempat lahir	: Padangsul ;-----
Umur/tanggal lahir	: 36 tahun / 28 September 1975 ;-----
Jenis kelamin	: Laki-laki ;-----
Kebangsaan	: Indonesia ;-----
Tempat tinggal	: TDM 2 (Tuak Daun Merah) Gang Mega Jaya, Kelurahan Tuak Daun Merah RT.008 RW.003, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;-----
Agama	: Kristen Protestan ;-----
Pekerjaan	: PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Alor ;-----
Pendidikan	: SMA ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

- Penyidik Polres Alor tidak dilakukan Penahanan ;-----
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri kalabahi Nomor : Print. 491 / P.3.21 / Epp.2 / 09 /2012, tanggal 19 September 2012,sejak tanggal 19 September 2012 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2012 ;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 131/ Pen.Pid/2012/PN.Klb,Tanggal 20 September 2012, sejak tanggal 20 September 2012 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2012 ;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 11 Oktober 2012 Nomor: 131/Pen.Pid/2012/PN.Klb sejak tanggal 20 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012 ;-----



TERDAKWA III

Nama lengkap

	: NATANIEL DOLLU SERANG ;-----
Tempat lahir	: Padangsul ;-----
Umur/tanggal lahir	: 42 tahun / 10 Nopember 1969;-----
Jenis kelamin	: Laki-laki ;-----
Kebangsaan	: Indonesia ;-----
Tempat tinggal	: Kampung Padangsul, Desa Kaera RT.06 RW.III, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor ;-----
Agama	: Kristen Protestan ;-----
Pekerjaan	: Kepala Desa;-----
Pendidikan	: SLTP ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik Polres Alor tidak dilakukan Penahanan ;-----
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri kalabahi Nomor : Print. 490 / P.3.21 / Epp.2 / 09 / 2012, tanggal 19 September 2012, sejak tanggal 19 September 2012 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2012 ;-----
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 131/ Pen.Pid/2012/PN.Klb,Tanggal 20 September 2012, sejak tanggal 20 September 2012 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2012 ;-----
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 11 Oktober 2012 Nomor: 131/Pen.Pid/2012/PN.Klb sejak tanggal 20 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012 ;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat hukum dan Menegaskan tidak ingin didampingi oleh Penasehat hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seluruh berkas perkara atas nama para terdakwa beserta seluruh lampirannya;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 116/Pen.Pid/2012/PN.KLB tanggal 20 September 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi 116/Pen.Pid/2012/PN.KLB tanggal 20 September 2012 tentang penetapan hari sidang ;-----

Setelah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum No: PDM-113/K.BAHI/09/20 tanggal 20 September 2012;-----
- Keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;-----
- Pembacaan Tuntutan (*Requisitoir*) Pidana Penuntut Umum tanggal No: PDM-113/K.BAHI/09/2012 tanggal 11 Oktober 2012 ;-----
- Pembacaan Pembelaan (*Pledoi*) / tanggapan terdakwa secara lisan tanggal 11 Oktober 2012 ;-----

Setelah memperhatikan dan memeriksa:

- Barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai Penuntut Umum membacakan Tuntutan Pidananya (*Requisitoir*) No: PDM-113/K.BAHI/09/2012 tanggal 11 Oktober 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan;-----

1. Menyatakan terdakwa I. Yemill Frans Heriyanto Sir, S.KM., terdakwa II. Saltiel Sir Dollu Serang dan terdakwa III. Nataniel Dollu Serang secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-



SAMA MELAKUKAN PENGANIAYAAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan / pledoi secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan menyesal atas perbuatannya itu dan mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*Pledoi*) terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya (*Requisitoir*), dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan Alternatif sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan nomor register perkara ; PDM-113/K.BAHI/09/2012 tanggal 20 September 2012 sebagai berikut:

PERTAMA :

“ Bahwa ia terdakwa I. Yemill Frans Heriyanto Sir, S.KM. bersama-sama dengan terdakwa II. Saltiel Sir Dollu Serang dan terdakwa III. Nataniel Dollu Serang pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 sekitar pukul 19.00 WITA. atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Nopember 2011, bertempat di rumah terdakwa III. Nataniel Dollu Serang di Kampung Padangsul, Desa Kaera, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor atau pada suatu tempat tertentu setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yaitu saksi Yansianus Waang yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan para terdakwa berawal dari kejadian hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2011 ada seseorang mengendarai sepeda motor ribut-ribut di depan sekitar Gereja Mahanaim di Kampung Padangsul, Desa Kaera, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor yang sementara sedang bekerja untuk persiapan pelaksanaan sidang klasis, sehingga terdakwa III. Nataniel Dollu Serang selaku Kepala Desa mengamankan sepeda motor tersebut, setelah diamankan ternyata pengendara sepeda motor tersebut adalah adiknya saksi Yansianus Waang. Karena sepeda motornya diamankan oleh terdakwa III. Nataniel Dollu Serang tersebut, pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 sekitar pukul 12.00 WITA. saksi Yansianus Waang datang ke rumah terdakwa III. Nataniel Dollu Serang dengan maksud untuk mengambil sepeda motor yang dipakai adiknya, namun oleh terdakwa III. Nataniel Dollu Serang tidak diberikan dengan alasan harus yang bersangkutan yang datang dan diurus, selanjutnya pada sekitar pukul 16.00 WITA. saksi Yansianus Waang datang lagi ke rumah terdakwa III. Nataniel Dollu Serang dengan maksud yang sama namun sepeda motor tersebut tetap tidak diberikan, sehingga saksi Yansianus Waang pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WITA. berteriak-teriak mencari Babinsa dan Kepala Desa di sekitar Gereja Mahanaim, mendengar teriakan tersebut terdakwa I. Yemill Frans Heriyanto Sir, S.KM. bersama terdakwa II. Saltiel Sir Dollu Serang dan terdakwa III. Nataniel Dollu Serang keluar mencari orang yang ribut-ribut tersebut, dan ternyata yang ribut-ribut tersebut adalah saksi Yansianus Waang bersama-sama saksi Ayub Royan Illu dan saksi Harun Koli, sehingga terdakwa I. Yemill Frans Heriyanto Sir, S.KM. bersama-sama dengan terdakwa II. Saltiel Sir Dollu Serang dan terdakwa III. Nataniel Dollu Serang membawa saksi Yansianus Waang, saksi Ayub Royan Illu dan saksi Harun Koli ke rumah terdakwa III. Nataniel Dollu Serang, di rumah tersebut terdakwa I. Yemill Frans Heriyanto Sir, S.KM. bersama-sama terdakwa II. Saltiel Sir Dollu Serang dan terdakwa III. Nataniel Dollu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang langsung memukul saksi Yansianus Waang menggunakan kedua tangannya berkali-kali ke arah muka dan kepalanya yang mengakibatkan saksi Yansianus Wang mengalami : pada bagian wajah oedem (+) memar (+) ukuran 5 X 0,5 Cm pada kedua bola mata kanan dan kiri, terdapat perdarahan pada bola mata kanan, terdapat luka lecet pada bibir kanan atas dan oedem (+) sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum hasil pemeriksaan terhadap *Yansianus Waang, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat : Kampung Padangsul, Desa Kaera, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor* dari Puskesmas Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor nomor : Ksr.032.2/78/XII/2011 tanggal 01 Desember 2011 yang ditandatangani oleh dr. Gabrielli Galuh Gayatri ;-----

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;-----

ATAU,

KEDUA :

“ Bahwa ia terdakwa I. Yemill Frans Heriyanto Sir, S.KM. bersama-sama dengan terdakwa II. Saltiel Sir Dollu Serang dan terdakwa III. Nataniel Dollu Serang pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 sekitar pukul 19.00 WITA. atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Nopember 2011, bertempat di rumah terdakwa III. Nataniel Dollu Serang di Kampung Padangsul, Desa Kaera, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor atau pada suatu tempat tertentu setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi Yansianus Waang yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan para terdakwa berawal dari kejadian hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2011 ada seseorang mengendarai sepeda motor ribut-ribut di depan sekitar Gereja Mahanaim di Kampung Padangsul, Desa Kaera, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor yang sementara sedang bekerja untuk persiapan pelaksanaan*

Halaman 7 dari 28 halaman, Putusan Nomor: 116 / Pid.B / 2012 / PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang klasis, sehingga terdakwa III. Nataniel Dollu Serang selaku Kepala Desa mengamankan sepeda motor tersebut, setelah diamankan ternyata pengendara sepeda motor tersebut adalah adiknya saksi Yansianus Waang. Karena sepeda motornya diamankan oleh terdakwa III. Nataniel Dollu Serang tersebut, pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 sekitar pukul 12.00 WITA. saksi Yansianus Waang datang ke rumah terdakwa III. Nataniel Dollu Serang dengan maksud untuk mengambil sepeda motor yang dipakai adiknya, namun oleh terdakwa III. Nataniel Dollu Serang tidak diberikan dengan alasan harus yang bersangkutan yang datang dan diurus, selanjutnya pada sekitar pukul 16.00 WITA. saksi Yansianus Waang datang lagi ke rumah terdakwa III. Nataniel Dollu Serang dengan maksud yang sama namun sepeda motor tersebut tetap tidak diberikan, sehingga saksi Yansianus Waang pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WITA. berteriak-teriak mencari Babinsa dan Kepala Desa di sekitar Gereja Mahanaim, mendengar teriakan tersebut terdakwa I. Yemill Frans Heriyanto Sir, S.KM. bersama terdakwa II. Saltiel Sir Dollu Serang dan terdakwa III. Nataniel Dollu Serang keluar mencari orang yang ribut-ribut tersebut, dan ternyata yang ribut-ribut tersebut adalah saksi Yansianus Waang bersama-sama saksi Ayub Royan Illu dan saksi Harun Koli, sehingga terdakwa I. Yemill Frans Heriyanto Sir, S.KM. bersama-sama dengan terdakwa II. Saltiel Sir Dollu Serang dan terdakwa III. Nataniel Dollu Serang membawa saksi Yansianus Waang, saksi Ayub Royan Illu dan saksi Harun Koli ke rumah terdakwa III. Nataniel Dollu Serang, di rumah tersebut terdakwa I. Yemill Frans Heriyanto Sir, S.KM. bersama-sama terdakwa II. Saltiel Sir Dollu Serang dan terdakwa III. Nataniel Dollu Serang langsung memukul saksi Yansianus Waang menggunakan kedua tangannya berkali-kali ke arah muka dan kepalanya yang mengakibatkan saksi Yansianus Wang mengalami : pada bagian wajah oedem (+) memar (+) ukuran 5 X 0,5 Cm pada kedua bola mata kanan dan kiri, terdapat perdarahan pada bola mata kanan, terdapat luka lecet pada bibir kanan atas dan oedem (+) sebagaimana diuraikan



dalam Visum et Repertum hasil pemeriksaan terhadap *Yansianus Waang, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat : Kampung Padangsul, Desa Kaera, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor* dari Puskesmas Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor nomor : Ksr.032.2/78/XII/2011 tanggal 01 Desember 2011 yang ditandatangani oleh dr. Gabrielli Galuh Gayatri ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan terdakwa menerangkan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, surat-surat dan barang bukti;-----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 5 (lima) orang, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah / janji menurut Agamanya masing-masing di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. YANSIANUS WAANG.

- Bahwa saksi mengerti dipanggil ke pengadilan menjadi saksi sehubungan dengan kasus pengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa (terdakwa I. Yemill Heriyanto Sir, SKM, terdakwa II. Saltiel Dollu Serang dan terdakwa III. Nataniel Dollu Serang) terhadap saksi dan juga saksi Ayub Royan Illu dan saksi Harun Koli ;-----
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 sekitar pukul 19.00 WITA. di rumah terdakwa III. Nataniel Dollu Serang di Kampung Padangsul, Desa Kaera, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi dengan para terdakwa sebelumnya tidak ada masalah atau selisih paham ;-----
- Bahwa pada mulanya saksi bersama-sama saksi Ayub Royan Illu dan saksi Harun Koli sedang berada di depan Gereja Mahanaim di Kampung Padangsul, Desa Kaera, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor menunggu tamu saksi yang sedang mengikuti sidang Klasis, namun saat saksi menuju ke Gereja tersebut ada anggota Linmas yaitu Simon Tuati sambil mabuk dan bilang *"Yang bawa motor hampir tabrak saya punya anak dua itu, saya kalau ada saya bikin mati dia"*, kemudian saksi menjawab *"Itu saya punya adik"*, selanjutnya dia berkata lagi *"We lu punya jago, lu jangan bawa datang disini"* yang dijawab saksi *"Saya tidak jago"* ;-----
- Bahwa setelah itu saksi mengajak temannya pulang, namun saksi Ayub Royan Illu bilang *"Kita pigi tunggu tamu di depan gereja, supaya dong keluar kita pulang sama-sama"*, sehingga saksi bersama temannya kembali ke depan gereja, di tempat tersebut saksi bertemu Linmas nama Melki Olang dan berkata *"Ayub kamu buat apa ko bapa desa ada tanya?"*, setelah itu tiba-tiba bapa desa (terdakwa III. Nataniel Dollu Serang) mencekik leher saksi dari belakang sehingga saksi bertanya *"Bapak kenapa?"* yang dijawab *"Kita pigi di rumah dulu"*, sehingga saksi bersama saksi Ayub Royan Illu dan saksi Harun Koli berjalan menuju rumah terdakwa III. Nataniel Dollu Serang dikawal terdakwa I. Yemill Heriyanto Sir, SKM. dan terdakwa II. Saltiel Dollu Serang ;---
- Bahwa sesampainya rumah terdakwa III. Nataniel Dollu Serang tersebut terdakwa I. Yemill Frans Heriyanto Sir, S.KM. langsung memukul dengan tangan kiri mengepal mengenai kepala saksi Yansianus Waang kemudian menyuruh saksi berdiri dan membuka bajunya setelah baju dibuka terdakwa I. Yemill Heriyanto Sir, SKM. langsung memukul berkali-kali dengan kedua



tangganya mengenai wajah dan kedua matanya, kemudian menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi terjatuh, kemudian terdakwa menarik saksi hingga berdiri lagi ;-----

- Bahwa setelah itu terdakwa II. Saltiel Sir Dollu Serang memukul menggunakan kedua tangannya mengenai muka, kepala dan mata kiri kanan saksi, dan terdakwa III. Nataniel Dollu Serang memukul dengan kedua tangannya sebanyak 4 (empat) kali mengenai kepala, mata kanan, mata kiri, dan bibir atas saksi ;-----
- Bahwa akibat pukulan para terdakwa tersebut, saksi mengalami oedem (+) dan memar (+) ukuran 5 X 0,5 Cm pada kedua bola mata kanan dan kiri, perdarahan pada bola mata kanan, luka lecet pada bibir kanan atas dan oedem (+) ;-----
- Bahwa akibat luka memar tersebut, saksi tidak dapat menjalankan aktifitas kerja untuk sementara waktu sekitar 1 (satu) minggu ;-----
- Bahwa pada saat dipukul, saksi tidak melakukan perlawanan ;-----
- Bahwa setelah memukul saksi, para terdakwa meninggalkan saksi di rumahnya, dan saksi tidak boleh pulang hingga sekitar pukul 03.00 WITA. dengan dijaga oleh petugas Linmas yaitu saksi Eklopas Klaping, sedangkan saksi Ayub Royan Illu dan saksi Harun Koli disuruh pulang sekitar pukul 23.00 WITA ;-----
- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pantar ;-----

Atas keterangan saksi YANSIANUS WAANG tersebut, para terdakwa membenarkannya ;-----

2. AYUB ROYAN ILLU.

- Bahwa saksi mengerti dipanggil ke pengadilan menjadi saksi sehubungan dengan kasus pengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa (terdakwa I. Yemill Heriyanto Sir, SKM, terdakwa II. Saltiel Dollu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang dan terdakwa III. Nataniel Dollu Serang) terhadap saksi dan juga saksi
Yansianus Waang dan saksi Harun Koli ;-----

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 sekitar pukul 19.00 WITA. di rumah terdakwa III. Nataniel Dollu Serang di Kampung Padangsul, Desa Kaera, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor ;-----
- Bahwa antara saksi dengan para terdakwa sebelumnya tidak ada masalah atau selisih paham ;-----
- Bahwa pada mulanya saksi bersama saksi Yansianus Waang dan saksi Harun Koli berjalan menuju ke Gereja Manahaim yang sementara sedang dilaksanakan sidang Klasis, dalam perjalanan ternyata bertemu anggota Linmas yaitu Simon Tuati dan berkata *"Yang bawa motor hampir tabrak saya punya anak dua itu, saya kalau ada saya bikin mati dia"*, kemudian saksi Yansianus Waang menjawab *"Itu saya punya adik"*, selanjutnya dia berkata lagi *"We lu punya jago, lu jangan bawa datang disini"* yang dijawab saksi Yansianus Waang *"Saya tidak jago"* ;-----
- Bahwa setelah itu saksi Yansianus Waang mengajak saksi pulang, namun saksi tidak setuju sehingga mengajak saksi Yansianus Waang dengan berkata *"Kita pigi tunggu tamu di depan gereja, supaya dong keluar kita pulang sama-sama"*, sehingga akhirnya saksi bersama temannya kembali menuju gereja, di tempat tersebut saksi bertemu Linmas nama Melki Olang dan berkata *"Ayub kamu buat apa ko bapa desa ada tanya?"*, setelah itu tiba-tiba bapa desa (terdakwa III. Nataniel Dollu Serang) mencekik leher saksi Yansianus Waang dari belakang sehingga saksi Yansianus Waang bertanya *"Bapak kenapa?"* yang dijawab *"Kita pigi di rumah dulu"*, sehingga saksi bersama saksi Yansianus Waang dan saksi Harun Koli mengikuti ajakan terdakwa III. Nataniel Dollu



Serang menuju rumahnya dengan dikawal terdakwa I. Yemill Heriyanto Sir, SKM. dan terdakwa II. Saltiel Dollu Serang ;-----

- Bahwa sesampainya rumah terdakwa III. Nataniel Dollu Serang tersebut terdakwa I. Yemill Frans Heriyanto Sir, S.KM. langsung memukul saksi Yansianus Waang dengan tangan kiri mengepal mengenai kepala saksi Yansianus Waang kemudian menyuruh berdiri dan membuka bajunya setelah baju dibuka terdakwa I. Yemill Heriyanto Sir, SKM. langsung memukul berkali-kali dengan kedua tangannya mengenai wajah dan kedua matanya, kemudian menendang dengan menggunakan kaki kanan yang mengakibatkan saksi Yansianus Waang terjatuh, kemudian terdakwa menarik saksi Yansianus Waang hingga berdiri lagi, setelah itu terdakwa II. Saltiel Sir Dollu Serang memukul menggunakan kedua tangannya mengenai muka, kepala dan mata kiri kanan saksi Yansianus Waang, dan terdakwa III. Nataniel Dollu Serang memukul dengan kedua tangannya mengenai kepala, mata kanan, mata kiri, dan bibir atas saksi Yansianus Waang ;-----
- Bahwa selain saksi Yansianus Waang yang dipukul, saksi dan saksi Harun Koli juga dipukul oleh para terdakwa ;-----
- Bahwa akibat pukulan para terdakwa tersebut, saksi merasa sakit di kepala yang mengakibatkan terhalang kegiatan sehari-hari sekitar 4 (empat) hari ;-----
- Bahwa pada saat dipukul, saksi Yansianus Waang dan juga saksi tidak melakukan perlawanan ;-----
- Bahwa setelah memukul saksi, para terdakwa meninggalkan saksi di rumahnya, dan saksi tidak boleh pulang hingga sekitar pukul 23.00 WITA. dengan dijaga oleh petugas Linmas yaitu saksi Eklopas Klaping, sedangkan saksi Yansianus Waang sampai sekitar pukul 03.00 WITA ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Yansianus Waang yang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pantar ;-----

Atas keterangan saksi AYUB ROYAN ILLU tersebut, para terdakwa membenarkannya ;-----

3. HARUN KOLI.

- Bahwa saksi mengerti dipanggil ke pengadilan menjadi saksi sehubungan dengan kasus pengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa (terdakwa I. Yemill Heriyanto Sir, SKM, terdakwa II. Saltiel Dollu Serang dan terdakwa III. Nataniel Dollu Serang) terhadap saksi dan juga saksi Yansianus Waang dan saksi Ayub Royan Illu ;-----
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 sekitar pukul 19.00 WITA. di rumah terdakwa III. Nataniel Dollu Serang di Kampung Padangsul, Desa Kaera, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor ;-----
- Bahwa antara saksi dengan para terdakwa sebelumnya tidak ada masalah atau selisih paham ;-----
- Bahwa pada mulanya saksi bersama saksi Yansianus Waang dan saksi Ayub Royan Illu berjalan menuju ke Gereja Manahaim yang sementara sedang dilaksanakan sidang Klasis, dalam perjalanan ternyata bertemu anggota Linmas yaitu Simon Tuati dan berkata “Yang bawa motor hampir tabrak saya punya anak dua itu, saya kalau ada saya bikin mati dia”, kemudian saksi Yansianus Waang menjawab “Itu saya punya adik”, selanjutnya dia berkata lagi “We lu punya jago, lu jangan bawa datang disini” yang dijawab saksi Yansianus Waang “Saya tidak jago” ;-----
- Bahwa setelah itu saksi Yansianus Waang mengajak saksi pulang, namun saksi Ayub Royan Illu tidak setuju dengan berkata “Kita pigi tunggu tamu di depan gereja, supaya dong keluar kita pulang sama-sama”, sehingga akhirnya saksi



bersama saksi Yansianus Waang dan saksi Ayub Royan Illu kembali menuju gereja, di tempat tersebut saksi bertemu Linmas nama Melki Olang dan berkata "Ayub kamu buat apa ko bapa desa ada tanya?", setelah itu tiba-tiba bapa desa (terdakwa III. Nataniel Dollu Serang) mencekik leher saksi Yansianus Waang dari belakang sehingga saksi Yansianus Waang bertanya "Bapak kenapa?" yang dijawab "Kita pigi di rumah dulu", sehingga saksi bersama saksi Yansianus Waang dan saksi Ayub Royan Illu mengikuti ajakan terdakwa III. Nataniel Dollu Serang menuju rumahnya dengan dikawal terdakwa I. Yemill Heriyanto Sir, SKM. dan terdakwa II. Saltiel Dollu Serang ;---

- Bahwa sesampainya rumah terdakwa III. Nataniel Dollu Serang tersebut terdakwa I. Yemill Frans Heriyanto Sir, S.KM. langsung memukul saksi Yansianus Waang dengan tangan kiri mengepal mengenai kepala saksi Yansianus Waang kemudian menyuruh berdiri dan membuka bajunya setelah baju dibuka terdakwa I. Yemill Heriyanto Sir, SKM. langsung memukul berkali-kali dengan kedua tangannya mengenai wajah dan kedua matanya, kemudian menendang dengan menggunakan kaki kanan yang mengakibatkan saksi Yansianus Waang terjatuh, kemudian terdakwa menarik saksi Yansianus Waang hingga berdiri lagi, setelah itu terdakwa II. Saltiel Sir Dollu Serang memukul menggunakan kedua tangannya mengenai muka, kepala dan mata kiri kanan saksi Yansianus Waang, dan terdakwa III. Nataniel Dollu Serang memukul dengan kedua tangannya mengenai kepala, mata kanan, mata kiri, dan bibir atas saksi Yansianus Waang ;-----
- Bahwa selain saksi Yansianus Waang yang dipukul, saksi dan juga saksi Ayub Royan Illu dipukul oleh para terdakwa ;-----
- Bahwa akibat pukulan para terdakwa tersebut, saksi merasa sakit di kepala yang mengakibatkan terhalang kegiatan sehari-hari sekitar 3 (tiga) hari ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dipukul, saksi Yansianus Waang dan juga saksi tidak melakukan perlawanan ;-----
- Bahwa setelah memukul saksi, para terdakwa meninggalkan saksi di rumahnya, dan saksi tidak boleh pulang hingga sekitar pukul 23.00 WITA. dengan dijaga oleh petugas Linmas yaitu saksi Eklopas Klaping, sedangkan saksi Yansianus Waang sampai sekitar pukul 03.00 WITA ;-----
- Bahwa saksi Yansianus Waang yang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pantar ;-----

Atas keterangan saksi HARUN KOLI tersebut, para terdakwa membenarkannya ;-

4. EKLOPAS KLAPING.

- Bahwa saksi mengerti dipanggil ke pengadilan menjadi saksi sehubungan dengan kasus pengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa (terdakwa I. Yemill Heriyanto Sir, SKM, terdakwa II. Saltiel Dollu Serang dan terdakwa III. Nataniel Dollu Serang) terhadap saksi saksi Yansianus Waang, saksi Ayub Royan Illu dan saksi Harun Koli ;-----
- Bahwa kejadiannya saksi tidak tahu, namun setelah kejadian saksi baru tahu yaitu pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 sekitar pukul 19.00 WITA. di rumah terdakwa III. Nataniel Dollu Serang di Kampung Padangsul, Desa Kaera, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor ;-----
- Bahwa pada mulanya saksi sedang melakukan pengamanan di sekitar gereja Mahanaim yang sedang mengadakan sidang Klasis, tiba-tiba ada keributan antara saksi Yansianus Waang dengan anggota Linmas yaitu saksi Simon Tuati, sehingga saat itu mereka langsung diamankan oleh Kepala Desa (terdakwa III. Nataniel Dollu Serang) bersama Babinsa, selanjutnya saksi langsung kembali melakukan pengamanan di sekitar gereja ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah kegiatan di gereja selesai, saksi langsung menuju ke rumah terdakwa III. Nataniel Dollu Serang, di rumah tersebut saksi melihat saksi Yansianus Waang bersama saksi Ayub Royan Illu dan saksi Harun Koli sedang dinasihati oleh terdakwa III. Nataniel Dollu Serang bersama Babinsa, setelah itu saksi disuruh oleh terdakwa III. Nataniel Dollu Serang mengamankan uang milik saksi Ayub Royan Illu sebesar Rp 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dan disuruh menjaga mereka sampai pagi ;-----
- Bahwa uang milik saksi Ayub Royan Illu sudah dikembalikan kepada saksi Ayub Royan Illu pada sekitar bulan Januari 2012 ;-----

Atas keterangan saksi EKLOPAS KLAPING tersebut, para terdakwa membenarkannya ;-----

5. SIMON TUATI.

- Bahwa saksi mengerti dipanggil ke pengadilan menjadi saksi sehubungan dengan kasus pengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa (terdakwa I. Yemill Heriyanto Sir, SKM, terdakwa II. Saltiel Dollu Serang dan terdakwa III. Nataniel Dollu Serang) terhadap saksi saksi Yansianus Waang, saksi Ayub Royan Illu dan saksi Harun Koli ;-----
- Bahwa kejadiannya saksi tidak tahu, namun setelah kejadian saksi baru tahu yaitu pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 sekitar pukul 19.00 WITA. di rumah terdakwa III. Nataniel Dollu Serang di Kampung Padangsul, Desa Kaera, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor ;-----
- Bahwa pada mulanya saksi sedang melakukan pengamanan di sekitar gereja Mahanaim yang sedang mengadakan sidang Klasis, kemudian bertemu dengan saksi Yansianus Waang bersama-sama dengan saksi Ayub Royan Illu dan saksi Harun Koli, kemudian saksi bertanya "Kamu mau kemana?" yang dijawab saksi Yansianus Waang "Mau ketemu dengan bapa desa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babinsa”, kemudian saksi berkata lagi *“Kamu punya adik yang masalah ko kamu yang selesaikan, seandainya anak saya kemarin mati kena tabrak bagaimana dan bapa desa juga sudah bilang setelah selesai kegiatan gereja baru selesaikan”* yang dijawab oleh saksi Yansianus Waang *“Saya harus bertemu bapa desa”* dan saksi berkata *“Kalau begitu kamu pi sudah”* ;-----

- Bahwa pada saat itu bapa desa (terdakwa III. Nataniel Dollu Serang) bersama terdakwa I. Yemill Heriyanto Sir, SKM. dan terdakwa II. Saltiel Dollu Serang dan membawa saksi Yansianus Waang bersama-sama dengan saksi Ayub Royan Illu dan saksi Harun Koli ke rumahnya, selanjutnya saksi langsung kembali melakukan pengamanan di sekitar gereja ;-----

- Bahwa sekitar pukul 00.10 WITA., saksi ke rumah terdakwa III. Nataniel Dollu Serang dengan maksud untuk makan, di rumah tersebut saksi melihat saksi Yansianus Waang bersama saksi Ayub Royan Illu dan saksi Harun Koli sedang dinasihati oleh terdakwa III. Nataniel Dollu Serang bersama Babinsa, setelah itu saksi kembali ke tempat gereja untuk pengamanan ;-----

Atas keterangan saksi Simon Tuati tersebut, para terdakwa membenarkannya ;-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Reper-tum Nomor: Ksr.032.2/78/XII/2011 tanggal 01 Desember 2011 yang ditandatangani oleh dr. Gabrielli Galuh Gayatri, dokter pada Puskesmas Bakalang dengan hasil pemeriksaannya yaitu pada bagian wajah oedem (+) memar (+) ukuran 5 X 0,5 Cm pada kedua bola mata kanan dan kiri, terdapat perdarahan pada bola mata kanan, terdapat luka lecet pada bibir kanan atas dan oedem (+);-----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian telah diperiksa pula terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

TERDAKWA I. YEMILL FRANS HERIYANTO SIR, S.KM



- -----Bahwa terdakwa pada prinsipnya membenarkan keterangan para saksi dipersidangan ;-----
- ----- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke pengadilan sebagai terdakwa sehubungan dengan kasus pengeroyokan terhadap saksi Yansianus Waang ;-----
 - Bahwa kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 sekitar pukul 19.00 WITA. di rumah terdakwa III. Nataniel Dollu Serang di Kampung Padangsul, Desa Kaera, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor ;-----
 - Bahwa awalnya saksi sedang mengikuti acara sidang Klasis di gereja Mahanaim bersama-sama terdakwa II. Saltiel Sir Dollu Serang dan terdakwa III. Nataniel Dollu Serang, kemudian sekitar pukul 19.00 WITA. ada orang berteriak-teriak mencari Babinsa dan Kepala Desa di sekitar Gereja tersebut, mendengar teriakan tersebut akhirnya terdakwa bersama terdakwa II. Saltiel Sir Dollu Serang dan terdakwa III. Nataniel Dollu Serang keluar mencari orang yang ribut-ribut tersebut, dan ternyata yang ribut-ribut tersebut adalah saksi Yansianus Waang bersama saksi Ayub Royan Illu dan saksi Harun Koli, sehingga terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II. Saltiel Sir Dollu Serang dan terdakwa III. Nataniel Dollu Serang membawa saksi Yansianus Waang, saksi Ayub Royan Illu dan saksi Harun Koli ke rumah terdakwa III. Nataniel Dollu Serang ;-----
 - Bahwa di rumah tersebut terdakwa III. Nataniel Dollu Serang selaku Kepala Desa menanyakan kenapa buat keributan namun saksi Yansianus Waang, saksi Ayub Royan Illu dan saksi Harun Koli tidak ada yang menjawab sehingga terdakwa emosi dan langsung memukul kepala saksi Yansianus Waang dan menendang dadanya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain terdakwa yang memukul, terdakwa II. Saltiel Sir Dollu Serang juga memukul menggunakan kedua tangannya mengenai muka, kepala dan mata kiri kanan saksi Yansianus Waang, dan juga terdakwa III. Nataniel Dollu Serang memukul dengan kedua tangannya mengenai kepala, mata kanan, mata kiri, dan bibir atas saksi Yansianus Waang ;-----
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa, dan mengaku belum pernah dihukum ;-----

Terdakwa II. Saltiel Sir Dollu Serang

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 sekitar pukul 19.00 WITA. di rumah terdakwa III. Nataniel Dollu Serang di Kampung Padangsul, Desa Kaera, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor ;-----
- Bahwa awalnya saksi sedang mengikuti acara sidang Klasis di gereja Mahanaim bersama-sama terdakwa I. Yemill Heriyanto Sir, SKM. dan terdakwa III. Nataniel Dollu Serang, kemudian sekitar pukul 19.00 WITA. ada orang berteriak-teriak mencari Babinsa dan Kepala Desa di sekitar Gereja tersebut, mendengar teriakan tersebut akhirnya terdakwa bersama terdakwa I. Yemill Heriyanto Sir, SKM. dan terdakwa III. Nataniel Dollu Serang keluar mencari orang yang ribut-ribut tersebut, dan ternyata yang ribut-ribut tersebut adalah saksi Yansianus Waang bersama saksi Ayub Royan Illu dan saksi Harun Koli, sehingga terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I. Yemill Heriyanto Sir, SKM. dan terdakwa III. Nataniel Dollu Serang membawa saksi Yansianus Waang, saksi Ayub Royan Illu dan saksi Harun Koli ke rumah terdakwa III. Nataniel Dollu Serang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di rumah tersebut terdakwa III. Nataniel Dollu Serang selaku Kepala Desa menanyakan kenapa buat keributan namun saksi Yansianus Waang, saksi Ayub Royan Illu dan saksi Harun Koli tidak ada yang menjawab sehingga terdakwa I. Yemill Heriyanto Sir, SKM. emosi dan langsung memukul kepala saksi Yansianus Waang dan menendang dadanya ;-----
- Bahwa setelah terdakwa I. Yemill Heriyanto Sir, SKM., terdakwa juga ikut memukul menggunakan kedua tangannya mengenai muka, kepala dan mata kiri kanan saksi Yansianus Waang, demikian juga terdakwa III. Nataniel Dollu Serang memukul dengan kedua tangannya mengenai kepala, mata kanan, mata kiri, dan bibir atas saksi Yansianus Waang ;-----
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa, dan mengaku belum pernah dihukum ;-----

Terdakwa III. Nataniel Dollu Serang

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 sekitar pukul 19.00 WITA. di rumah terdakwa III. Nataniel Dollu Serang di Kampung Padangsul, Desa Kaera, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor ;-----
- Bahwa awal kejadiannya bermula hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2011 ada seseorang mengendarai sepeda motor ribut-ribut di depan sekitar Gereja Mahanaim di Kampung Padangsul, Desa Kaera, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor yang sementara sedang bekerja untuk persiapan untuk pelaksanaan sidang klasis, pada waktu terdakwa selaku Kepala Desa mengamankan sepeda motor tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepeda motornya diamankan oleh terdakwa, pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 sekitar pukul 12.00 WITA. saksi Yansianus Waang datang ke rumah terdakwa dengan maksud untuk mengambil sepeda motor yang dipakai adiknya, namun terdakwa tidak memberikan sepeda motor tersebut dengan alasan harus yang bersangkutan yang datang karena terdakwa hendak memberikan pengetahuan ;-----
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 16.00 WITA. saksi Yansianus Waang datang lagi ke rumah terdakwa dengan maksud yang sama namun terdakwa tetap tidak mau menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi ;-----
- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WITA. ketika sedang kegiatan sidang Klasis di Gereja Mahanaim, terdakwa mendapat laporan dari Linmas bahwa ada orang-orang berteriak-teriak mencari Babinsa dan Kepala Desa di sekitar Gereja Mahanaim, sehingga terdakwa bersama terdakwa I. Yemill Frans Heriyanto Sir, S.KM. dan terdakwa II. Saltiel Sir Dollu Serang mencari orang-orang yang ribut-ribut tersebut, dan ternyata yang ribut-ribut tersebut adalah saksi Yansianus Waang bersama-sama saksi Ayub Royan Illu dan saksi Harun Koli, sehingga terdakwa bersama terdakwa I. Yemill Frans Heriyanto Sir, S.KM. dan terdakwa II. Saltiel Sir Dollu Serang membawa saksi Yansianus Waang, saksi Ayub Royan Illu dan saksi Harun Koli ke rumah terdakwa yang kebetulan dijadikan Posko Keamanan ;-----
- Bahwa setelah sampai di rumah, terdakwa bersama Babinsa menanyakan kepada para saksi mengapa bikin keributan namun mereka semua tidak ada yang menjawab, kemudian terdakwa I. Yemill Frans Heriyanto Sir,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.KM. mungkin merasa emosi sehingga langsung memukul dengan tangan kiri mengepal mengenai kepala saksi Yansianus Waang ;-----

- Bahwa terdakwa II. Saltiel Sir Dollu Serang juga memukul menggunakan kedua tangannya mengenai muka, kepala dan mata kiri kanan saksi Yansianus Waang, dan juga terdakwa memukul dengan kedua tangannya mengenai kepala, mata kanan, mata kiri, dan bibir atas saksi Yansianus Waang ;-----

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa, dan mengaku belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan,haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;---

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak Pidana, maka perbuatan para terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa didakwa melakukan Tindak Pidana dengan dakwaan ;-----

KESATU : Pasal 170 ayat (1) KUHP ;-----

ATAU

KEDUA : Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif,maka memberi kebebasan hakim untuk memilih salah satu dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa,dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur esensial sebagai berikut ;-----

1. Barang siapa ;-----
2. Melakukan Penganiayaan ;-----
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan ;-----

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak Pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaannya tertanggal PDM-113/K.BAHI/09/2012 tanggal 20 September 2012 ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum dan badan hukum privat / korporasi yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas suatu perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut yang disebut dengan “ *Toevenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;-----

Menimbang, bahwa mengenai pertanggung jawaban Pidana kepada terdakwa harus dibuktikan bahwa Terdakwalah yang melakukan, turut melakukan, atau menyuruh melakukan perbuatan Pidana itu dan terbukti ada kesalahan pada diri terdakwa dan disisi lain tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf;---

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut apakah para terdakwa adalah orang yang bertanggung jawab terjadinya suatu tindak Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan Pidana (*actus reus/objektif*) terlebih dahulu sebagaimana termuat dalam unsur-unsur pasal berikutnya;-----

Ad.2 Unsur Penganiayaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan” (*Mishandeling*) itu, oleh karena itu pengertian “Penganiayaan” (*Mishandeling*) harus dicari dalam praktek dan ilmu pengetahuan hukum;-----

Menimbang, bahwa Menurut Yurisprudensi MA yang mengartikan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit, atau luka yang kesemuanya itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Sedangkan menurut kamus hukum susunan J.C.T Simorangkir.,SH. - Drs Rudy T Erwin.,SH. - J.T Prasetyo.,SH. penerbit Aksara Baru, Jakarta 1980, Hal 103. yang mengartikan *Mishandeling*/Penganiayaan yaitu “perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan kesakitan / luka pada orang lain ;-----

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada pengertian tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan Penganiayaan yang mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa kesakitan atau luka, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan berdasarkan alat-alat bukti dan fakta –fakta yang terungkap dipersidangan :-----

- Berdasarkan keterangan saksi Yansianus Waang, Ayub Royan Illu, Harun Koli, Eklopas Klaping dan Simon Tuati yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya sehingga menjadi suatu petunjuk dan dikuatkan oleh keterangan para terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 sekitar pukul 19.00 WITA. di rumah terdakwa III. Nataniel Dollu Serang di Kampung Padangsul, Desa Kaera, Kec. Pantar Timur, Kab. Alor, para terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Yansianus Waang secara bergiliran dengan menggunakan tangan kosong mengepal dan juga terdakwa I. Yamill Heriyanto Sir, SKM. menendang dadanya karena emosi saksi telah membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegaduhan di sekitar Gereja Mahanaim yang sedang melaksanakan sidang Klasis ;-----

- Bahwa akibat pukulan yang dilakukan para terdakwa tersebut saksi Yansianus Waang mengalami : pada bagian wajah oedem (+) memar (+) ukuran 5 X 0,5 Cm pada kedua bola mata kanan dan kiri, terdapat perdarahan pada bola mata kanan, terdapat luka lecet pada bibir kanan atas dan oedem (+) sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum hasil pemeriksaan terhadap *Yansianus Waang, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat : Padangsul, Desa Kaera, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor* dari Puskesmas Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor nomor : Ksr.032.2/78/XII/ 2011 tanggal 01 Desember 2011 yang ditandatangani oleh dr. Gabrielli Galuh Gayatri.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Yansianus Waang secara bergiliran dengan menggunakan tangan kosong mengepal dan juga terdakwa I. Yamill Heriyanto Sir, SKM. menendang dadanya karena emosi saksi telah membuat kegaduhan di sekitar Gereja Mahanaim yang sedang melaksanakan sidang Klasis sebagaimana telah diuraikan dalam Visum et repertum diatas merupakan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka yang kesemuanya itu dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan, maka dengan demikian unsur "**Penganiayaan**" telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" ;-----

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disebutkan terdakwa I. Yemill Frans Heriyanto Sir, S.KM. bersama-sama dengan terdakwa II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saltiel Sir Dollu Serang dan terdakwa III. Nataniel Dollu Serang **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan penganiayaan terhadap yaitu saksi Yansianus Waang**, secara berturut-turut.....
dst;-----

Menurut R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, halaman 73 "Turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan" sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) peristiwa Pidana itu disini diminta, bahwa ketiga orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu ; -----

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2011 ada seseorang mengendarai sepeda motor ribut-ribut di depan sekitar Gereja Mahanaim di Kampung Padangsul, Desa Kaera, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor yang sementara sedang bekerja untuk persiapan pelaksanaan sidang klasis, sehingga terdakwa III. Nataniel Dollu Serang selaku Kepala Desa mengamankan sepeda motor tersebut, setelah diamankan ternyata pengendara sepeda motor tersebut adalah adiknya saksi Yansianus Waang. Karena sepeda motornya diamankan oleh terdakwa III. Nataniel Dollu Serang tersebut, pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 sekitar pukul 12.00 WITA. saksi Yansianus Waang datang ke rumah terdakwa III. Nataniel Dollu Serang dengan maksud untuk mengambil sepeda motor yang dipakai adiknya, namun oleh terdakwa III. Nataniel Dollu Serang tidak diberikan dengan alasan harus yang bersangkutan yang datang dan diurus, selanjutnya pada sekitar pukul 16.00 WITA. saksi Yansianus Waang datang lagi ke rumah terdakwa III. Nataniel Dollu Serang dengan maksud yang

Halaman 27 dari 28 halaman, Putusan Nomor: 116 / Pid.B / 2012 / PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama namun sepeda motor tersebut tetap tidak diberikan, sehingga saksi Yansianus Waang pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WITA. berteriak-teriak mencari Babinsa dan Kepala Desa di sekitar Gereja Mahanaim, mendengar teriakan tersebut terdakwa I. Yemill Frans Heriyanto Sir, S.KM. bersama terdakwa II. Saltiel Sir Dollu Serang dan terdakwa III. Nataniel Dollu Serang keluar mencari orang yang ribut-ribut tersebut, dan ternyata yang ribut-ribut tersebut adalah saksi Yansianus Waang bersama-sama saksi Ayub Royan Illu dan saksi Harun Koli, sehingga terdakwa I. Yemill Frans Heriyanto Sir, S.KM. bersama-sama dengan terdakwa II. Saltiel Sir Dollu Serang dan terdakwa III. Nataniel Dollu Serang membawa saksi Yansianus Waang, saksi Ayub Royan Illu dan saksi Harun Koli ke rumah terdakwa III. Nataniel Dollu Serang, di rumah tersebut terdakwa I. Yemill Frans Heriyanto Sir, S.KM. langsung memukul dengan tangan kiri mengepal mengenai kepala saksi Yansianus Waang kemudian menyuruh saksi Yansianus Waang berdiri dan membuka bajunya setelah baju dibuka terdakwa langsung memukul berkali-kali dengan kedua tangannya mengenai wajah dan kedua matanya, kemudian menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi terjatuh setelah itu terdakwa I. Yemill Frans Heriyanto Sir, S.KM. menarik saksi hingga berdiri lagi, kemudian terdakwa II. Saltiel Sir Dollu Serang memukul menggunakan kedua tangannya mengenai muka, kepala dan mata kiri kanan saksi Yansianus Waang, dan terdakwa III. Nataniel Dollu Serang memukul dengan kedua tangannya sebanyak 4 (empat) kali mengenai kepala, mata kanan, mata kiri, dan bibir atas saksi Yansianus Waang yang mengakibatkan saksi Yansianus Waang mengalami : pada bagian wajah oedem (+) memar (+) ukuran 5 X 0,5 Cm pada kedua bola mata kanan dan kiri, terdapat perdarahan pada bola mata kanan, terdapat luka lecet pada bibir kanan atas dan oedem (+) sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum hasil pemeriksaan terhadap *Yansianus Waang, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki,*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alamat : Padangsul, Desa Kaera, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor dari
 Puskesmas Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor nomor :
 Ksr.032.2/78/XII/ 2011 tanggal 01 Desember 2011 yang ditandatangani oleh dr.
 Gabrielli Galuh Gayatri ;-----

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut nampak jelas peranan para terdakwa dalam melakukan “ **Penganiayaan** ” dibantu oleh 2 (dua) orang yaitu sebagai “**orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan**”, dengan demikian unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat diterapkan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar sebagaimana bunyi pasal 49 ayat(1), pasal 50, pasal 51 ayat(1) KUHP maupun alasan pemaaf ditentukan dalam pasal 44, pasal 48, pasal 49 ayat(2), pasal 51 ayat (2) KUHP sebagai alasan penghapus pidana bagi Para Terdakwa maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila Para Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian-uraian tersebut diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan Para Terdakwa serta bukti surat berupa Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Gabrielli Galuh Gayatri yang telah dibacakan dipersidangan, dilihat perhubungan dan persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain terhadap semua unsur dari pasal dalam dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi seluruhnya maka persidangan telah mendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum, bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana:“ **(secara bersama-sama melakukan PENGANIAYAAN)**”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada amar putusan, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap Para Terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan saksi Korban YANSIANUS WAANG mengalami luka-luka;-----
- Perbuatan para terdakwa telah merugikan orang lain ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----
- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;-----
 - Para terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal memberatkan maupun meringankan tersebut diatas,dihubungkan dengan akibat dari perbuatan yang ditimbulkan oleh para terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis hukuman yang dijatuhkan yaitu pidana penjara karena tujuan pemidanaan tersebut bersifat preventif, korektif, dan edukatif sehingga pelaku dapat menyadari perbuatannya itu dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar atau yang bertentangan dengan hukum namun mengenai berat ringannya pidana Majelis Hakim akan menentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang sudah layak, adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;-

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana maka terdapat cukup alasan bagi para terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;-

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;-----

Mengingat pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

- Menyatakan **terdakwa I. Yemill Frans Heriyanto Sir, S.KM., terdakwa II. Saltiel Sir Dollu Serang dan terdakwa III. Nataniel Dollu Serang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " **secara bersama-sama melakukan PENGANIAYAAN** ";-----
 - Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa I. Yemill Frans Heriyanto Sir, S.KM., terdakwa II. Saltiel Sir Dollu Serang dan terdakwa III. Nataniel Dollu Serang tersebut** oleh karena itu dengan **Pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;**-----
 - Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;-----
 - Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
 - Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;-----
- Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari: Kamis, tanggal **18 Oktober 2012** yang terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPTONO SETIAWAN.,SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua, **AGUS CAKRA NUGRAHA.,SH.** ----- dan **I MADE MULIARTHA.,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh : **SIMON PRATINA.,SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi dan dihadiri oleh : **IMAN FIRMANSYAH.,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan dihadiri Para Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. AGUS CAKRA NUGRAHA.,SH.

SAPTONO SETIAWAN.,SH.M.Hum

2. I MADE MULIARTHA.,SH.

PANITERA PENGGANTI,

SIMON PRATINA.,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)